

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
AIR LIMBAH DOMESTIK



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada Tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 278,69 Juta Jiwa (BPS, 2024) dan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia (Worldometers, 2024). Persentase kenaikan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1,13% dari tahun sebelumnya (BPS, 2024). Sedangkan, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2023 sebanyak 204.216 Jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5.608 Jiwa dari tahun sebelumnya (BPS, 2024). Seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk, maka jumlah air bersih yang dikonsumsi juga meningkat dan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah air limbah domestik. Hal ini disebabkan 80% air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat berubah menjadi air limbah domestik (Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2022).

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik yang dimaksudkan terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*) (Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2017). Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kualitas sanitasi. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah domestik perlu dilakukan untuk menjaga dan menjamin kesehatan lingkungan hidup. Hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia

dan kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang termuat dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2030, khususnya pada Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Pemenuhan SDGs Tujuan 6 yaitu akses air minum dan sanitasi layak ditargetkan terpenuhi di akhir tahun 2030 dengan melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam urusan wajib dan pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pemerintah daerah terdiri dari pemenuhan kebutuhan air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Sejalan dengan target SDGs 2030, Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik menargetkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses aman didalamnya). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Berdasarkan data BPS tahun 2024, capaian akses sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 82,36%, akses sanitasi aman sebesar

10,21%, dan BABS sebesar 4,2%.

Hal tersebut menunjukkan masih terdapat gap capaian akses sanitasi layak dan aman hingga tahun 2024 masing-masing sebesar 7,64% dan 4,79%. Selain itu, upaya pengurangan praktik BABS masih perlu dilakukan untuk mencapai target 0%.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021–2026 menargetkan akses sanitasi hingga tahun 2026 sebesar 88,06%. Sedangkan, pada dokumen SSK Kabupaten Pasangkayu tahun 2023–2027 menargetkan akses sanitasi layak sebesar 95%, akses sanitasi aman sebesar 8,0% dan BABS 0%. Capaian akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Pasangkayu hingga tahun 2022 sebesar 86,8% dan 1,1%. Sedangkan, untuk praktik BABS masih sebesar 12% sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi praktik BABS hingga mencapai target 0%.

Sehubungan dengan pemenuhan akses sanitasi, pemerintah Kabupaten Pasangkayu bersama pemerintah pusat telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik berupa tangki septik individual, MCK komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) komunal, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Namun, sarana dan prasarana terbangun belum beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan akses sanitasi perlu memerhatikan beberapa aspek lainnya terkait kelembagaan, regulasi, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa dinas yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan air limbah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan pemisahan fungsi regulator dan operator terkait sistem pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah membentuk UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pada aspek regulasi, pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah memiliki regulasi terkait tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan pengolahan limbah cair rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hingga saat ini penarikan tarif retribusi untuk penyedotan kakus dan pengolahan limbah cair rumah tangga belum diterapkan karena masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat, belum adanya daftar pelanggan, kondisi jamban masyarakat yang tidak kedap air, beberapa infrastruktur pengelolaan air limbah domestik tidak berfungsi, dan kelompok pemelihara dan pemanfaat yang tidak aktif, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Pasangkayu perlu menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan dan peran serta masyarakat, pembiayaan, pengawasan, larangan, insentif dan disinsentif, serta ketentuan lainnya. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pasangkayu untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan apa saja yang menjadi dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

- 1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik bertujuan untuk meneliti dan mengkaji secara hukum terhadap permasalahan pengelolaan air limbah domestik, dan secara rinci bertujuan sebagai berikut.

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik baik permasalahan teknis, kondisi infrastruktur, pembiayaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik.

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2) Kegunaan

Penyusunan naskah akademik ini digunakan sebagai acuan dalam menjawab permasalahan pengelolaan air limbah domestik dan menjadi syarat dalam pembentukan peraturan daerah. Secara khusus naskah akademik ini berguna sebagai dasar dalam :

- a. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu dalam merumuskan materi muatan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.
- b. Sebagai bahan masukan kepala daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pasangkayu tentang pengelolaan air limbah domestik.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan pasal-pasal rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.


D. Metode Pelaksanaan

1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasangkayu yang nantinya akan digunakan sebagai syarat dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu. Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasangkayu diawali dengan identifikasi terkait Penyelenggaraan, dengan mengidentifikasi keberadaan Peraturan Perundang-Undangan di tingkat Nasional serta Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik ranah Kabupaten Pasangkayu.

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat kajian teoritis yang berkaitan dengan kajian hukum dan teknis dari penyelenggaraan air limbah domestik Kabupaten Pasangkayu serta kajian praktik empirisnya. Digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan empiris yang berbasiskan metode penelitian hukum. Kajian Teori dan Praktik empiris dimaksud didasarkan pada sumber data Primer (wawancara, observasi dan dokumen terkait praktik penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pasangkayu), serta sumber data Sekunder (Produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik). Kemudian naskah akademis juga dilengkapi dengan kajian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, yang secara keseluruhan kajian dimaksud menjadi dasar dari rumusan arah dan jangkauan pengaturan serta materi muatan norma yang dirumuskan dalam bentuk Raperda pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pasangkayu, untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu. Skema kerangka berfikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik selengkapnya tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Pembentukan Ranperda Air Limbah Domestik

2. Jenis Penelitian yang digunakan

Metode kajian/penelitian yang digunakan pada penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkahayan tentang pengelolaan air limbah domestik ini, berbasis pada metoda kajian/ penelitian yuridis empiris, yang dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dan Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,

kontrak, dokumen hukum, serta hasil penelitian, kajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan mempergunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian literatur. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran atau pendapat pakar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, ditingkat Pusat dan Daerah. Selain itu, data primer bersumber dari hasil survei dan observasi lapangan. Studi lapangan dimaksudkan untuk menggali informasi dari informan yang telah disediakan, sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pustaka dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dilakukan terhadap objek penelitian yang dianggap penting/terkait. Untuk data yang tersampaikan dalam naskah akademis ini, juga memuat hasil wawancara yang dilakukan bersama Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu dengan ruang lingkup wawancara meliputi kondisi eksisting pengelolaan

air limbah domestik, serta permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu berkaitan dengan perilaku dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan untuk naskah akademik ini antara lain mengacu Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota daerah Kajian, Buku Putih Sanitasi, Memorandum Program Sanitasi, Studi EHRA dan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa dan kamus teknik yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Aspek Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertindak laku dan merumuskan kebijakan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang

bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan yang spesifik bagi Kabupaten Pasangkayu.

Peraturan Daerah secara umum berfungsi diantaranya sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi selanjutnya sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai Instrumen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah

domestik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD, dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat didukung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Petanaan Ruang.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Hirarki Peraturan Perundang- undangan, berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kedudukan Peraturan Daerah bidang air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan makna bahwa penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka dari itu dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan 13enter pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah, berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali terakhir diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan sub urusan pengelolaan air limbah yaitu:

- 1) Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.

b. Provinsi

Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

c. Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang,

dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota saja melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

a. Pengertian Air Limbah Domestik

Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air. Sementara air limbah menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pengertian Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:


- 1) Limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi;
- 2) Limbah industri;
- 3) Limbah rembesan dan limpasan air hujan. Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya (Sugiharto, 1987).

b. Jenis dan Karakteristik Air Limbah Domestik

Secara garis besar limbah domestik dibagi dalam dua kelompok yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bersumber dari kotoran (tinja), sisa makanan, dan sisa sayuran, sedangkan limbah anorganik dapat berupa plastik, kertas bahan-bahan kimia yang diakibatkan oleh penggunaan detergen, sampo, sabun dan penggunaan bahan kimia lainnya. Limbah organik umumnya dapat di degradasi oleh mikroba dalam lingkungan, sebaliknya limbah anorganik lebih sulit di degradasi sehingga sering menimbulkan pencemaran dilingkungan (E. B. Sasongko dkk, 2014). Pada daerah yang tidak mempunyai unit pengelolaan limbah domestik, umumnya limbah dibuang langsung ke lingkungan khususnya perairan (Sungai, danau) yang kemudian terangkut dan terendapkan disepanjang badan perairan.

Limbah cair domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau permukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak (Sugiharto, 1987).

Grey water adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan *Black water* adalah air limbah yang berasal dari kotoran manusia (Purwatiningrum, 2018).



Gambar di atas menunjukkan bahwa Sebagian besar kandungan air limbah domestik yaitu 99,9% berupa air sedangkan sisanya berupa padatan yaitu sebanyak 0,1%. Padatan yang terkandung dalam air limbah domestik terdiri dari kandungan organik sebanyak 70% dan anorganik sebanyak 30%. Kandungan organik sendiri terdiri dari protein, karbohidrat dan lemak. Sedangkan untuk bahan organik terdiri dari bahan butiran, logam dan garam-garaman.

Karakteristik air limbah domestik (*grey water* dan *black water*) mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Air limbah *grey water* yang banyak mengandung unsur minyak dan lemak. Air limbah *black water* lebih banyak mengandung kadar organik dan suspensi padatan/padatan yang tinggi. Air limbah domestik ini umumnya terdiri dari limbah yang Sebagian berbentuk larutan dan Sebagian lagi merupakan larutan suspensi. Selain itu, air limbah domestik banyak mengandung zat organik yang berguna bagi mikroorganisme pembusuk.

c. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Parameter fisik, kimia dan biologi berguna untuk mengetahui keadaan lingkungan dalam menentukan karakteristik air limbah, sehingga keterjagaannya dalam pengolahan air limbah untuk menjadi baik. Hasil dan nilai dari pengujian tergantung pada metode sampling dan teknis dalam pengujian. Karakteristik air limbah domestik dapat dibagi menjadi karakteristik fisika, kimia dan biologi. Indikasi pencemaran air dapat

dilihat dari timbulkan endapan, koloid dan bahan terlarut dalam bentuk padatan.

Indikasi pencemaran air dapat diketahui melalui pengujian dan pengamatan. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi baku mutu dapat mengubah kualitas air dan mengganggu keberlangsungan hidup organisme disekitarnya apabila terjadinya perubahan warna, bau dan rasa (Wardana,1999).

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Domestik

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

Keunggulan dari proses penguraian bahan organik secara anaerobik dan aerobik adalah teknologi yang sederhana dengan efisiensi pengolahan tinggi dan loading rate dapat mencapai 20-30 kg COD/m³, produksi lumpur aktif yang sedikit dapat diambil sebagai sumber energi (Jules, 2008). Salah satu upaya pengolahan air limbah domestik dalam menjaga kualitas air, maka dibuat standar baku mutu air limbah domestik tersendiri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

- d. Klasifikasi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 yaitu sebesar 80.63% dan telah mencapai target 80,73% sanitasi layak, 2,31% Sanitasi aman dan 8,88% BABS dari target RPJM Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu 90% sanitasi layak, 15% sanitasi aman, dan 0% BABS (BPS, 2024).

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terdiri dari serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan jenis pengelolaan terdiri dari:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Subsistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan. Subsistem pelayanan terdiri dari jaringan perpipaan tinja, pipa non tinja bak penangkap lemak, pipa persil, bak kontrol dan lubang inspeksi sedangkan subsistem pengumpulan terdiri dari jaringan pipa retikulasi, pipa induk, prasarana dan sarana pelengkap (manhole, stasiun, pompa dll). Subsistem pengolahan air limbah domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

Kelebihan sistem terpusat adalah menyediakan pelayanan yang terbaik, sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari, memiliki masa guna lebih lama, dapat menampung semua air limbah. Kekurangan sistem terpusat adalah memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi, menggunakan teknologi yang tinggi, tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, manfaat secara penuh diperoleh

setelah selesai jangka panjang, waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan, memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik (Permen PUPR No. 4 Tahun 2017).

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Cakupan pelayanan skala perkotaan adalah Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Cakupan pelayanan skala permukiman adalah Cakupan pelayanan skala permukiman untuk 1 lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Kelebihan sistem terpusat adalah menyediakan pelayanan yang terbaik, sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari, memiliki masa guna lebih lama, dapat menampung semua air limbah. Kekurangan sistem terpusat adalah memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi, menggunakan teknologi yang tinggi, tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang, waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan, memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik (Permen PUPR No. 4 Tahun 2017).

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja. Penjelasan lain dari sistem setempat, yakni sistem

dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk. Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

- a) Skala individual, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- b) Skala komunal, terdiri atas:
 - Rumah Tinggal;
 - Mandi Cuci Kakus meliputi layanan untuk lingkup 2-10 unit rumah tinggal.

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

- a) Subsistem Pengolahan Setempat

Subsistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. Subsistem Pengolahan Setempat berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:


- (1) Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangka septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.
 - (a) Cubluk Kembar Cubluk merupakan subsistem pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Sistem ini dikategorikan sebagai sistem sanitasi yang tidak aman, dikarenakan dapat merembes ke tanah dan mencemari air tanah, apalagi Kota Pasangkayu merupakan daerah resapan air.
 - (b) Tangki Septik Perencanaan prasarana tangki septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknis dan kriteria desain

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komponen bangunan tangki septik terdiri dari:

- Tangki septik,
- Sistem resapan Berikut adalah contoh struktur tangki septik:

(2) Skala Komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal. Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).

Berikut adalah contoh struktur 22enter septik Ket Satuan dalam meter (m)



Gambar 2.2 Struktur Tangki Septik

Sumber: SNI 2398:2017

Perencanaan Tangki Septik Dengan Bidang Resapan, Tangki septik dengan bidang resapan adalah instalasi yang paling banyak digunakan oleh warga, dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ukuran Tangki Septik Dengan Periode Pengurasan 3 Tahun

No	Pemakai (Orang)	Sistem Tercampur				Sistem Terpisah			
		Ukuran (m)			Volume Total (m ³)	Ukuran (m)			Volume total (m ³)
		P	L	T		P	L	T	
1	5	1,6	0,8	1,6	2,1				

No	Pemakai (Orang)	Sistem Tercampur				Sistem Terpisah			
		Ukuran (m)			Volume Total (m ³)	Ukuran (m)			Volume total (m ³)
		P	L	T		P	L	T	
2	10	2,1	1,0	1,8	3,9	1,6	0,8	1,3	1,66
3	15	2,5	1,3	1,8	5,8	1,8	1,0	1,4	2,5
4	20	2,8	1,4	2	7,8	2,1	1,0	1,4	2,9
5	25	3,2	1,5	2	9,6	2,4	1,2	1,6	4,6
6	50	4,4	2,2	2	19,4	3,2	1,6	1,7	5,2

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

Tangki septik harus dibuat kedap agar cairan yang berasal dari lumpur tinja tidak merembes keluar dari tangki supaya tidak berpotensi mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya. Berikut alternatif bahan bangunan yang digunakan dalam pembuatan tangka septik.

Tabel 2.3 Bahan Bangunan Tangki Septik Sesuai SNI

Bahan Bangunan	Komponen Bangunan			
	Bangunan Penampung	Penutup	Pipa penyalur air limbah	Pipa udara
Batu kali dengan plesteran	✓			
Bata merah dengan plesteran	✓			
Batako dengan plesteran	✓			
Beton tanpa tulangan	✓	✓	✓	
FRP	✓	✓	✓	
Beton bertulang	✓	✓		
PVC			✓	✓
Plat besi		✓		
Pipa besi				✓

Sumber: SNI 2398:2017

Ukuran bidang resapan/sanitasi ditentukan berdasarkan hasil tes perkolasi tanah dan jenis tanah.

Tabel 2.4 Ukuran Bidang Resapan/Sanitasi

No	Pemakai (Orang)	Ukuran (m)			Volume (m ³)	Jumlah Jalur Pipa
		P	L	T + ambang bebas		
1	5	0,8	0,4	0,8	0,72	1
2	10	1,6	0,8	0,8	1,4	1
3	15	1,8	0,9	1	2,2	1
4	20	2,4	1,2	1	2,9	2
5	25	3	1,5	1	3,6	2
6	50	6	3	1	7,2	3

Sumber: SNI 2398:2017

(3) Mandi Cuci Kakus (MCK)
Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet)

1. Ketentuan teknis penyediaan MCK Permanen sebagai berikut:

- a. Komponen MCK Permanen terdiri dari bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas terdiri dari: (a) bilik MCK (bilik untuk mandi, cuci dan keperluan buang air besar atau kakus); (b) bilik mandi dilengkapi dengan bak mandi untuk penghematan air; (c) bilik kakus dilengkapi ember dan gayung untuk penghematan pemakaian air. Sedangkan bangunan bawah untuk pengolahan air limbah (*black water* dan *grey water*) dapat berupa: tangki septik konvensional, Anaerobik Bafel Reaktor (ABR), dan unit

Kelengkapan lain untuk MCK Permanen antara lain: (a) sumber air bersih (termasuk tangki penampung atas air atau roof tank). Sumber air bersih dapat berasal dari PDAM atau air tanah; (b) sistem plambing untuk pipa air bersih, pipa air limbah, perlengkapan drainase dan ven; (c) utilitas pelengkap seperti listrik untuk penerangan dan kebutuhan pompa listrik.

Tata letak bangunan atas disesuaikan dengan kapasitas layanan dan kondisi wilayah setempat. Kamar mandi dan toilet untuk pria dan wanita dipisahkan dengan memperhatikan budaya dan adat setempat.

- b. Kapasitas Pelayanan

Semua ruangan dalam satu kesatuan harus menampung pelayanan pada waktu (jam-jam) sibuk dan banyaknya ruangan pada setiap satu kesatuan MCK dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Banyaknya ruangan pada satu kesatuan dengan jumlah pemakaian untuk keperluan pria dan wanita yang dipisahkan.

Jumlah pemakai (orang)	Banyaknya ruangan		
	Mandi	Cuci	Kakus
10 – 20	2	1	2
21 – 40	2	2	2
41 – 80	2	3	4
81 – 100	2	4	4
101 – 120	4	5	4
121 – 160	4	5	6
161 – 200	4	6	6

Sumber: SNI 2398:2017

2. MCK Non Permanen /Toilet Bergerak (mobile toilet). Toilet ini dipergunakan untuk pelayanan pada kegiatan bersifat insidentil, seperti kegiatan berskala besar, upacara. Toilet ini dilakukan pengosongan setiap selesai kegiatan atau sudah penuh, dialirkan ke IPLT. Sarana ini sebagai sarana pelayanan kakus untuk buang air kecil dan besar. Bangunan diletakan pada mobil atau bangunan beroda dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Toilet bergerak disediakan untuk kegiatan bersifat sementara seperti pelayanan saat kegiatan upacara, kegiatan pasar malam, kegiatan pentas seni, jambore pramuka, daerah bencana dan sebagainya. Toilet ini, kapasitas penampungan sangat terbatas, sehingga harus dikosongkan setiap hari dan dikirim ke IPLT.

b) Subsistem Pengangkutan

Sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub Sistem Pengolahan Setempat ke Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana pengangkut lumpur tinja berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang

serta tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, dengan tulisan spesifik. Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi tidak dapat dijangkau dengan truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Kebutuhan jumlah unit pengangkutan dapat dihitung berdasarkan kapasitas IPLT, jam operasional truk per hari dan durasi/waktu pengurusan, dan jumlah rumah/tangki septik yang dilayani. Hasil perhitungan jumlah kebutuhan truk tinja berdasarkan jumlah tangki septik yang terlayani disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Kebutuhan Truk Tinja Berdasarkan Jumlah Tangki Septik Terlayani

Jumlah Tangki Septik Terlayani (Unit)	Kapasitas IPLT (m³/hari)	Kebutuhan Truk Tinja (Unit)
5.000	10,8	1
7.500	16,1	2
10.000	21,5	2
12.500	26,9	3
15.000	32,3	4
17.500	37,6	4
20.000	43,0	5
25.000	53,8	6

Sumber: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

e. Aspek Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

1) Aspek Peraturan

Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “Bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi:

- 1) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- 3) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini mengatur sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
- b. Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan

kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

- c. Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional.

2) Aspek Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik Kab. Pasangkayu telah terbentuk sejak tahun 2020 dengan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2020. UPTD tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam menangani pengelolaan air limbah domestik.

UPTD Air Limbah Domestik Kab. Pasangkayu saat ini sedang melakukan penjaringan calon pelanggan LLTT dengan target layanan mencakup 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke, Kecamatan Bambalomutu, dan Kec. Pedongga. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Pasangkayu tergolong ke dalam Kelas A.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2020 susunan organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu termuat dalam Gambar 2.4 sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasangkayu

Sumber: Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, 2024

3) Aspek Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T. Pendanaan terkait operasional Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah akan dialokasikan dari APBD dan APBN DAK, selanjutnya akan dikelola sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

- 4) Kondisi Sosial, Budaya dan Kearifan Lokal
- a) Kondisi Sosial

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 mencapai 8.940 jiwa, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 9.300. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin yang turun dimana pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 5,09 dan 4,79 persen (BPS, 2024).

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Manusia adalah faktor produksi aktif, sedangkan sumber daya alam hanya faktor produksi pasif. Manusia adalah pelaku pembangunan yang dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya mampu mencari dan mengelola modal serta sumber daya alam. Sejalan dengan itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang antara lain dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satunya dibidang pendidikan yang merupakan salah satu komponen dalam mengukur sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang berkualitas dapat mendorong pembangunan suatu daerah. Untuk di Kabupaten Pasangkayu sendiri terdapat 136 Sekolah Dasar, 51 SMP dan 15 SMK yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu. Untuk saat ini di Kabupaten Pasangkayu terdapat fasilitas kesehatan yang terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Pasangkayu

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan											
	Rumah Sakit		Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Puskesmas Keliling		Posyandu		Poskesdes	
	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022
Sarudu	-	-	2	2	2	2	2	-	26	20	2	-
Dapurang	-	-	1	1	6	5	1	-	26	20	5	-
Duripoku	-	-	1	1	3	2	1	-	10	10	-	-
Baras	-	-	2	2	4	3	3	-	30	22	3	-
Bulu Taba	-	-	1	1	6	6	1	-	18	14	-	-
Lariang	-	-	1	1	4	3	1	-	12	9	3	-
Pasangkayu	1	1	2	2	1	1	1	-	43	34	3	-
Tikke Raya	-	-	1	1	1	1	1	-	37	17	4	-
Pedongga	-	-	1	2	2	3	1	-	19	9	1	-
Bambalamotu	-	-	1	1	7	4	2	-	26	25	5	-
Bambaira	-	-	1	1	3	3	1	-	26	16	4	-
Sarjo	-	-	1	1	1	1	2	-	13	11	2	-
Pasangkayu	1	1	15	15	40	34	17	-	286	207	32	-

Sumber: BPS, 2024

Keberadaan sarana dan prasarana baik dari segi pendidikan, keagamaan maupun kesehatan merupakan bagian dari strategi yang ditempuh untuk mengurangi dampak buruk sanitasi yang diakibatkan dari pola hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, terdapat 374 Masjid, 88 Mushollah, 104 Gereja dan 79 Pura Hindu. Tempat peribadatan tersebut merupakan salah satu sumber yang banyak menghasilkan air limbah domestik sehingga perlu adanya infrastruktur sanitasi yang dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap air tanah.

Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Pasangkayu karena dilihat bahwa pasangkayu memiliki sektor pertanian yang cukup besar sehingga penduduknya banyak yang bermata pencaharian sebagai petani.

b) Kondisi Budaya

Di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat berbagai macam suku. Diantara suku yang ada, ada suku Bunggu yang merupakan suku yang mendiami daerah pegunungan dan mereka kerap hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat.

c) Kearifan Lokal

Pengertian kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari (Student, no date). Sumber kearifan lokal dapat terbentuk dari kebudayaan masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, dalam perspektif historiografi, kearifan lokal dapat membentuk keberadaan sejarah lokal setempat (Muslim, Idham and Subair, 2020).

Nama Pasangkayu berasal dari kata “Vova dan Sanggayu”, menurut bahasa Kaili (Sulawesi Tengah) kata “Vova” berarti sejenis kayu bakau yang tumbuh di tepi pantai atau laut, dan kata “sanggayu” berarti satu batang atau satu pohon (sepohon), sehingga kedua kata tersebut jika digabung memiliki arti “sebatang Kayu” atau “sebatang Pohon Bakau”. Nama awal “Vova Sanggayu” perlahan berubah dan diucapkan dengan kata “Pasanggayu” dan akhirnya berubah menjadi “Pasangkayu”. Nama Pasangkayu merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Kabupaten Mamuju Utara khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya, yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, memperkuat jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat yang sarat dengan kearifan lokal.

5) Peran Serta Masyarakat

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Hal-hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

1. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah dan;
3. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Konsultasi publik;
2. Musyawarah;
3. Kemitraan;
4. Penyampaian aspirasi;
5. Pengawasan; dan/atau
6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, dimana masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan pasca Pembangunan infrastruktur, khususnya pada kegiatan yang berbasis Masyarakat

dalam hal ini adalah penerima manfaat. Apabila terdapat permasalahan pada infrastruktur, penerima manfaat dapat melakukan pelaporan ke pemerintah desa atau ke dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pemecahan masalah.

6) Dampak Air Limbah Domestik yang tidak dikelola

Setiap hari, setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditangani dengan baik akan ber-dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Limbah rumah tangga merupakan buangan berbentuk cair dan padat baik dari dapur, kamar mandi dan cucian. Limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan, juga mengganggu kesehatan manusia. Sebab dalam limbah tersebut banyak terdapat kuman dan bakteri yang me-nyebabkan banyak penyakit.

Limbah rumah tangga baik yang berbentuk cair dan padat dapat mencemari tanah, merusak ekosistem air, berpengaruh pada sumber air minum masyarakat, menyebabkan bibit penyakit.dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah ini biasanya tidak ada penanganan yang khusus sebelum dialirkan ke saluran pembuangan.

Limbah rumah tangga sering kali dibuang sembarangan tanpa pemilahan atau pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga udara. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga bukan menjadi hal yang bisa diremehkan karena kelak akan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Berikut beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan atau tanpa pengelolaan.

Pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini, yaitu penyakit diare, penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacangan.

Penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

7) Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah

Pengelolaan Air Limbah Domestik sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam pengelolaan air limbah domestik.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur tentang poin poin pokok pengelolaan air limbah domestik mulai dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Kerjasama dan Kemitraan, Kelembagaan. Hak dan Kewajiban, Peran serta masyarakat, Larangan, Pembiayaan, Perizinan dan substansi pokok lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten

Pasangkayu dengan tetap menjaga sinergitas dan harmonisasi serta tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang harus mencerminkan asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ke- tentraman masyarakat. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
6. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
7. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
8. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal ini peraturan daerah di Kabupaten Pasangkayu, maka Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik kedepan dijalankan dengan mendasarkan pada asas:

1. Asas tanggung jawab yaitu Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.


2. Asas keterpaduan dan keberlanjutan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
3. Asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
4. Asas Keadilan adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
5. Asas Kehati hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.
8. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasangkayu

a. Letak Geografis dan Kependudukan

Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km². Secara astronomi, Kabupaten Pasangkayu, yang termasuk dalam wilayah Indonesia tengah ini, terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan koordinat antara 00°40'10" hingga 10°50'12" Lintang Selatan dan 119°25'26" hingga 119°50'20" Bujur Timur. Wilayah Kab. Pasangkayu berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat Kab. Mamuju, disebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Donggala) di sebelah utara dan timur.



Gambar 2.4 Peta Wilayah Kabupaten Pasangkayu

Sumber: BPS, 2024

Wilayah Kabupaten Pasangkayu bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,

bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 204.216 jiwa yang terdiri atas 105.810 jiwa penduduk laki-laki dan 98.406 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu pada 2023 sebesar 2,82 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 sebesar 107,5 (BPS, 2024). Untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sarudu	8.170	8.337	8.081	7.732	7.882	8.641	15.902	16.259	16.722
Dapurang	9.152	9.378	8.899	8.500	8.672	9.667	17.652	18.050	18.566
Duripoku	3.411	3.487	3.281	3.075	3.167	3.587	6.486	6.654	6.868
Baras	11.854	12.110	11.310	10.820	11.029	12.445	22.674	23.139	23.755
Bulu Taba	6.297	6.447	6.007	5.714	5.842	6.641	1.2011	12.289	12.648
Lariang	4.096	4.190	3.938	3.691	3.801	4.312	7.787	7.991	8.250
Pasangkayu	18.053	18.450	17.984	17.035	17.450	18.966	3.5088	35.900	36.950
Tikke Raya	9.483	9.676	9.209	8.723	8.936	9.932	1.8206	18.612	19.141
Pedongga	6.991	7.148	6.866	6.487	6.654	7.352	13478	13.802	14.218
Bambalamotu	10.699	10.899	10.419	9.890	10.121	11.168	20.589	21.020	21.587
Bambaira	5.344	5.456	5.333	5.106	5.203	5.604	10.450	10.659	10.937
Sarjo	4.421	4.511	4.336	4.117	4.212	4.630	8.538	8.723	8.966
Kabupaten Pasangkayu	97.971	100.129	95.664	90.890	92.969	102.944	188.861	193.098	198.608

Sumber: BPS, 2024

b. Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Pasangkayu Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2023 sebesar 631 pekerja. Pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2023 lebih banyak laki-laki daripada

perempuan. Terdapat 444 laki-laki dan 187 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu (BPS, 2024).

c. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu

Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 – 2034. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten.

Rencana pola ruang yang meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan; penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya sebagai kawasan pariwisata dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai kawasan hutan lindung; serta kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu, pengembangan pariwisata diperuntukkan dalam tiga kawasan, yakni:

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri dari:
 - a. Pantai Sarjo dan Pantai Khayalan Baliri di Kecamatan Sarjo;
 - b. Goa Ape', Telaga Ape', dan Air Terjun Nagaya Kaluku Nangka di Kecamatan Bambaira;

- c. Pantai Randomayang, Air Terjun Wulai, dan Gua Gumbasalu di Kecamatan Bambalamotu;
 - d. Goa Lawa Gunung Sari, Pantai Pasangkayu, Tanjung Kaluku, dan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu;
 - e. Pantai Batu Oge dan Batu Kapal di Kecamatan Pedongga;
 - f. Air Terjun Arjuna, Air Terjun Ho', Telaga Bukit Harapan, dan Air Terjun Bukit Harapan di Kecamatan Bulu Taba;
 - g. Pantai Salo Kaili, Gua Kapaha, Goa Lambara, dan Gua Matan Tasi di Kecamatan Baras; dan
 - h. Pantai Cinoki, Pantai Kuma, Wisata Bahari Bonemanjeng, dan Air Terjun Saptanajaya di Kecamatan Sarudu.
2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
 - a. Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Kalola dan Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu;
 - b. Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.
 3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu kawasan agrowisata kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu.
 4. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi, di dalam dokumen RPJMD, disebut Visi Pembangunan Daerah yang merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu periode 2021-2026 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2005-2025 tahapan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2018-2023, memperhatikan RPJM Nasional

Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Pasangkayu selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”

Rumusan visi di atas mencakup empat pokok visi, yakni “Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera”, “Pasangkayu yang Maju”, “Pasangkayu yang Bermartabat”, dan “Berlandaskan Keberagaman”. Makna dari keempat pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera : dapat dimaknakan sebagai kemauan uang yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Pasangkayu yang Maju: dapat diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.
3. Pasangkayu yang Bermartabat: menganding makna adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang berkemampuan, berbudaya, dan religius
4. Berlandaskan Keberagaman; yang memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuandi berbagai bidang pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi kultur.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas;
2. Memperkuat struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Mewengakselerasi pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (bersih, efektif, dan terpercaya).

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah

Dari penentuan prioritas tersebut tahapan pengembangan air limbah domestik dibagi dalam 2 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Jangka Pendek dalam 2 tahun, diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan sebesar 55 %.
2. Tahapan Jangka Menengah Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan akses layanan air limbah dapat ditingkatkan Menjadi 95 %. Ini dapat di capai melalui program-program pemukiman dan kampanye kesehatan di tingkat kelurahan. Adapun tahapan pengembangan air limbah dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu.

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target- 2027 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2022	GAP(%) terhadap target 2027	GAP(%) terhadap target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten Pasangkayu			
1	Akses Aman	15%	2%	8%	5%	1,1%	6,9%	3,9%
2	Akses Layak	90%	80%	95%	55%	86,8%	8,2%	-31,8%
a	Akses Layak Individu (Tidak termasuk aman)	0%	0%	80%	40%	75,2%		-35,2%
b	Akses Layak Bersama	0%	0%	0%	0%	5,5%	-5,5%	-5,5%
c	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher angsa-Cubluk)	0%	0%	0%	0%	5,0%	-5,0%	-5,0%
3	Akses Belum Layak	0%	0%	0%	0%	0,8%	-0,8%	-0,8%
4	BABS tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%	0%	1,2%	-12,4%	-12,4%

Sumber: SSK Kabupaten Pasangkayu, 2023-2027

b. Capaian Akses Air Limbah

Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Pasangkayu baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi dan capaian akses sanitasi Kabupaten Pasangkayu masih belum memadai. Untuk capaian akses air limbah domestik Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu.

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH
Wilayah Perkotaan				
A	Tanpa Akses	2.14	1.38	0
B	Akses Belum Layak	2.34	2	0
C	Akses Layak	11.11	11.44	10
D	Akses Aman	1.31	2.08	6.9
Wilayah Perdesaan				
A	Tanpa Akses	12.13	5	0

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH
B	Akses Belum Layak	15.68	12	0
C	Akses Layak	40.91	48.1	48.1
D	Akses Aman	14.38	18	35
	Total	100	100	100

Sumber: SSK Kabupaten Pasangkayu, 2023-2027

2. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik

Pemerintah kabupaten Pasangkayu telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun wadah kelembagaan yang telah di bentuk. Berikut uraian kelembagaan dan peraturan yang mendukung kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota Pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Pasangkayu menjadi tupoksi lintas OPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kelembagaan untuk pengelolaan air limbah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masuk pada Kelas A. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu yang erat kaitanya dengan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Upaya-upaya preventif dan promotive menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah

domestik sehingga peran dari Dinas selain Dinas PUPR juga sangat penting.

3. Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu didanai oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan serta mengingat sebagian besar sistem yang digunakan adalah sistem setempat tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta, sedangkan pemerintah banyak mendanai SPALD-T skala permukiman. Untuk pembiayaan SPALD-T ini dibantu pendanaannya dari APBN, APBD Kabupaten dan Provinsi, sedangkan pembiayaan SPALD-S didanai dari APBD Kabupaten Pasangkayu. Gambaran pendanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Mandar untuk Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu tercantum dalam Tabel 2.11

Tabel 2.11 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan di Kabupaten pasangkayu.

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	13.675.000.000	15.395.000.000	13.406.000.000	18.914.000.000	13.399.000.000	74.789.000.000
a	Air Limbah	13.620.000.000	11.572.000.000	9.518.000.000	4.816.000.000	3.941.000.000	43.467.000.000
b	Persampahan	55.000.000	3.823.000.000	3.888.000.000	14.098.000.000	9.458.000.000	31.322.000.000
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	827.000.000	5.633.000.000	4.688.000.000	3.071.000.000	2.031.000.000	16.250.000.000
a	DAK Sanitasi	10.348.000.000	2.827.000.000	1.827.000.000	515.000.000	360.000.000	15.877.000.000
b	DAK Lingkungan Hidup	-	576.887.950	592.386.000	-	-	-
c	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	827.000.000	5.633.000.000	4.688.000.000	3.071.000.000	2.031.000.000	16.250.000.000

Sumber: Analisis Pokja Sanitasi Kab. Pasangkayu Tahun 2023

4. Jumlah Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Bersama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara mengelola infrastruktur SPALD-S berjumlah 260 unit Sanimas (SPALD-S), 15 unit Sanitasi LPK, 1 Unit IPLT, dan 1 unit Truk Tinja sedangkan infrastruktur SPALD-T berjumlah 6 unit Sanimas dan 2 unit IPAL sebagai sarana Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berikut beberapa infrastruktur pengolahan air limbah di Kabupaten Pasangkayu:

a. SPALD-T



Gambar 2.5 IPAL Bambalamotu
Sumber: BPPW Sulbar, 2022



Gambar 2.6 IPAL Kasoloang
Sumber: BPPW Sulbar, 2022

b. SPALD-S




Gambar 2.7 LPK Al- Hikmah
Sumber: BPPW Sulbar, 2022



Gambar 2.8 Sanimas Randomayang
Sumber: BPPW Sulbar, 2024

c. IPLT

Lokasi	:	Desa Gunung Sari, Kec.Pasangkayu, Kab. Pasangkayu
--------	---	---







Kapasitas	:	10 m3 per hari
Tahun Dibangun	:	2016
Tahun Renovasi	:	2023
Kondisi Saat Ini	:	Rehabilitasi & baik
Foto	:	

Gambar 2.9 Gambaran IPLT Kab. Pasangkayu

IPLT Gunung Sari yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan letaknya berdekatan dengan TPA Martajaya. Pembangunan IPLT Gunung Sari dimulai tahun 2016 dan telah diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2023, sehingga pasca rehabilitasi bangunan IPLT belum dioperasikan, namun sedang dilakukan commissioning test. Untuk melihat kondisi sarana dan prasarana IPLT di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 2.12 dimana terdapat beberapa bangunan pengolahan yang berada dalam kawasan IPLT.

Tabel 2.12 Kondisi Sarana dan Prasarana di IPLT Pasangkayu Kab. Pasangkayu yang telah di rehabilitasi

No	Sarana/ Prasarana	Dokumentasi	Keterangan
1.	Kantor		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan baru TA. 2023 • Ukuran 4x6 m² • Terdiri dari teras, ruang kerja, dan toilet • Berfungsi sebagai kantor UPTD air limbah domestik dan rumah jaga
2.	Bangunan SSC		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Ukuran 10x13 m² • Terdiri dari saringan SSC dan kolam SSC yang terbagi kedalam 4 kompartemen • Berfungsi sebagai bar screen, dan untuk memisahkan padatan dan cairan
3.	Kolam Anaerobik		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Ukuran 10 x 12 m² • Berfungsi sebagai pengendapan air limbah
4.	Kolam Fakultatif		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Terdiri dari 2 kolam secara paralel • Berfungsi untuk mereduksi kandungan organik dengan bantuan bakteri secara anaerobik dan aerobik
5.	Kolam Maturasi		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Ukuran 17 x 11 m² • Berfungsi untuk menurunkan kandungan mikroorganisme dalam air limbah, dan juga berperan dalam penurunan BOD

No	Sarana/ Prasarana	Dokumentasi	Keterangan
6.	Kolam Wetland		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Ukuran 6 x 12 m² • Terdiri dari urugan tanah humus, dan kerikil • Berfungsi untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi efek berbahaya dari limbah
7.	<i>Drying Area</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 yang sebelumnya bangunan <i>Sludge Drying Bed</i> • Ukuran 10 x 15 m² • Berfungsi untuk mengeringkan lumpur
8.	Hanggar Truk Tinja		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan baru TA. 2023 • Ukuran 6 x 16 m² • Berfungsi sebagai garasi truk tinja
9.	Jalan Operasional		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan rehabilitasi TA. 2023 • Berfungsi sebagai jalur truk tinja menuju bangunan SSC
10.	Pagar		<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan baru TA. 2023 • Berfungsi sebagai pengamanan IPLT
11.	Truk Tinja		<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai media pengangkutan

Sumber : Survei, 2024

Sarana dan prasarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang terbangun di Kabupaten Pasangkayu tersebar di beberapa daerah yang kondisinya dapat dilihat dari Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Kondisi Sarana Dan Prasarna Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu.

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan 53enter septik skala komunal Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu	BAMBALAMOTU	<i>Beroperasi</i>	BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU	28.00	35	28.00	35
2	Pembangunan 53enter septik skala komunal desa Kasano kecamatan Baras	KASANO	<i>Beroperasi</i>	BARAS	KASANO	28.00	35	28.00	35
3	Pembangunan 53enter septik skala komunal Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu	WULAI	<i>Beroperasi</i>	BAMBALAMOTU	WULAI	28.00	35	28.00	35
4	Pembangunan 53enter septik skala komunal Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba	BUKIT HARAPAN	<i>Beroperasi</i>	BULUTABA	BUKIT HARAPAN	28.00	35	28.00	35
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu	KALOLA	<i>Beroperasi</i>	BAMBALAMOTU	KALOLA	42.40	53	42.40	53
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Polewali	POLEWALI	<i>Beroperasi</i>	BAMBALAMOTU	POLEWALI	41.60	52	41.60	52

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Bambalamotu								
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu	RANDOMAYANG	<i>Beroperasi</i>	BAMBALAMOTU	RANDOMAYANG	41.60	52	41.60	52
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tirtabuana Kecamatan Dapurang	TIRTABUANA	<i>Beroperasi</i>	DAPURANG	TIRTABUANA	42.40	53	42.40	53
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Karave Kecamatan Bulutaba	KARAVE	<i>Beroperasi</i>	BULUTABA	KARAVE	42.40	53	42.40	53
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Bulubunggu Kecamatan Dapurang	BULUBUNGGU	<i>Beroperasi</i>	DAPURANG	BULUBUNGGU	41.60	52	41.60	52
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba	LILIMORI	<i>Beroperasi</i>	BULUTABA	LILIMORI	41.60	52	41.60	52
12	Pembangunan Tangki Septik Skala	BULUMARIO	<i>Beroperasi</i>	SARUDU	BULUMARIO	42.40	53	42.40	53

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Bulumario Kecamatan Sarudu								
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang	BENGGAU LU	<i>Beroperasi</i>	DAPURANG	BENGGAU LU	41.60	52	41.60	52
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu	KARYA BERSAMA	<i>Beroperasi</i>	PASANGKAYU	KARYA BERSAMA	41.60	52	41.60	52
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sarjo Kecamatan Sarjo	SARJO	<i>Beroperasi</i>	SARJO	SARJO	42.40	53	42.40	53
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sarude Kecamatan Sarjo	SARUDE	<i>Beroperasi</i>	SARJO	SARUDE	42.40	53	42.40	53
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Letawa	LETAWA	<i>Beroperasi</i>	SARJO	LETAWA	42.40	53	42.40	53

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Sarjo								
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira	TAMPAURE	<i>Beroperasi</i>	BAMBAIRA	TAMPAURE	20.00	25	20.00	25
19	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Towoni Kecamatan Baras	TOWONI	<i>Beroperasi</i>	BARAS	TOWONI	20.00	25	20.00	25
20	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Ompi Kecamatan Bulutaba	OMPI	<i>Beroperasi</i>	BULUTABA	OMPI	20.00	25	20.00	25
21	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 50 KK Kominasi MCK	Sarude	<i>Beroperasi</i>	Sarjo	Sarude	26	50	26	50
22	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Malei	Malei	<i>Beroperasi</i>	Pedongga	Malei	13	25	13	25
23	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Kasoloang	Kasoloang	<i>Beroperasi</i>	Bambaira	Kasoloang	29	55	29	55
24	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Kalukunangka	Kalukunangka	<i>Beroperasi</i>	Bambaira	Kalukunangka	29	55	29	55
25	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Pangiang	Pangiang	<i>Beroperasi</i>	Bambalamotu	Pangiang	13	25	13	25
26	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Gunung Sari	Gunung Sari	<i>Beroperasi</i>	Pasangkayu	Gunung Sari	13	25	13	25

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Bukit Harapan	Bukit Harapan	Beroperasi	Bulutaba	Bukit Harapan	29	55	29	55
28	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Bulobunggu	Bulobunggu	Beroperasi	Dapurang	Bulobunggu	13	25	13	25
29	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Lilimori	Lilimori	Beroperasi	Bulutaba	Lilimori	29	55	29	55
30	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Sarasa	Sarasa	Beroperasi	Dapurang	Sarasa	13	25	13	25
31	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Kenangan	Kenangan	Beroperasi	Lariang	Kenangan	29	55	29	55
32	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Kalola	Kalola	Beroperasi	Bambalamotu	Kalola	29	55	29	55
33	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Letawa	Letawa	Beroperasi	Sarjo	Letawa	13	25	13	25
34	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Desa Sarjo	Sarjo	Beroperasi	Sarjo	Sarjo	21	40	21	40
35	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Motu	Motu	Beroperasi	Baras	Motu	27	52	27	52
36	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Pedanda	Pedanda	Beroperasi	Pedongga	Pedanda	27	52	27	52
37	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Bambaira	Bambaira	Beroperasi	Bambaira	Bambaira	27	52	27	52

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Kastabuana	Kastabuana	Beroperasi	Bulutaba	Kastabuana	27	52	27	52
39	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Kasano	Kasano	Beroperasi	Baras	Kasano	27	52	27	52
40	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Kasoloang	Kasoloang	Beroperasi	Bambaira	Kasoloang	18	35	18	35
41	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Randomayang	Randomayang	Beroperasi	Bambalamotu	Randomayang	18	35	18	35
42	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Kalola	Kalola	Beroperasi	Bambalamotu	Kalola	18	35	18	35
43	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Polewali	Polewali	Beroperasi	Bambalamotu	Polewali	18	35	18	35
44	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Motu	Motu	Beroperasi	Baras	Motu	18	35	18	35
45	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Balanti	Balanti	Beroperasi	Baras	Balanti	18	35	18	35
46	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Benggau	Benggau	Beroperasi	Dapurang	Benggau	18	35	18	35
47	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Singgani	Singgani	Beroperasi	Lariang	Singgani	18	35	18	35
48	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Saptanajaya	Saptanajaya	Beroperasi	Duripoku	Saptanajaya	14	27	14	27
49	Pemb. Tangki Septik Skala Individual	Tamarunang	Beroperasi	Duripoku	Tamarunang	24	45	24	45

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pedesaan Desa Tamarunang								
50	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Patika	Patika	Beroperasi	Sarudu	Patika	24	45	24	45
51	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Bulumario	Bulumario	Beroperasi	Sarudu	Bulumario	24	45	24	45
52	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Kumasari	Kumasari	Beroperasi	Sarudu	Kumasari	24	45	24	45
53	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Karave	Karave	Beroperasi	Bulutaba	Karave	24	45	24	45
54	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Bajawali	Bajawali	Beroperasi	Lariang	Bajawali	24	45	24	45
55	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Parabu	Parabu	Beroperasi	Lariang	Parabu	24	45	24	45
56	Pemb. MCK Desa Randomayang II	Randomayang	Beroperasi	Bambalamotu	Randomayang	3	5	3	5
57	Pemb. MCK Desa Randomayang I	Randomayang	Beroperasi	Bambalamotu	Randomayang	3	5	3	5
58	Pembangunan Tangki Septick Individual Perdesaan Desa Balanti	Balanti	Beroperasi	Baras	Balanti	18	35	18	35
59	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Lilimori	Lilimori	Beroperasi	Bulutaba	Lilimori	18	35	18	35
60	Pembangunan Tangki Ipal Komunal Desa Tumpaure	Tumpaure	Beroperasi	Bambaira	Tumpaure	37	70	37	70

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Bambaira	Bambaira	Beroperasi	Bambaira	Bambaira	18	35	18	35
62	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Sumber Sari	Sumber Sari	Beroperasi	Bulutaba	Sumber Sari	18	35	18	35
63	Pembangunan Tangki Ipal Komunal Desa Tirtabuana	Tirtabuana	Beroperasi	Dapurang	Tirtabuana	37	70	37	70
64	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Teranggi	Teranggi	Beroperasi	Doripoku	Teranggi	18	35	18	35
65	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Batumatoru	Batumatoru	Beroperasi	Lariang	Batumatoru	18	35	18	35
66	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Kumasari	Kumasari	Beroperasi	Sarudu	Kumasari	18	35	18	35
67	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Kulu	Kulu	Beroperasi	Lariang	Kulu	21	40	21	40
68	Pembangunan Tangki Ipal Komunal Desa Sarjo	Sarjo	Beroperasi	Sarjo	Sarjo	37	70	37	70
69	Pembangunan Tangki Septick Individual Perdesaan Desa Kastabuana	Kastabuana	Beroperasi	Bulutaba	Kastabuana	18	35	18	35
70	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Karave	Karave	Beroperasi	Bulutaba	Karave	231	440	231	440
71	Pembangunan Tangki Septick Individual Perdesaan Desa Motu	Motu	Beroperasi	Baras	Motu	18	35	18	35
72	Pembangunan Tangki Ipal Komunal Desa Sarudu	Sarudu	Beroperasi	Sarudu	Sarudu	37	70	37	70

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal Desa Bulumario	Bulumario	Beroperasi	Sarudu	Bulumario	18	35	18	35
74	Pengadaan Truk Tinja	Pasangkayu	Beroperasi	Pasangkayu	Pasangkayu	1	1	1	1
75	Pembangunan Tangki Septik Komunal Kalukunangka	Kalukunangka	Beroperasi	Bambaira	Kalukunangka	24	45	24	45
76	Pembangunan Baru SPALD Terpusat skala Permukiman Kombinasi MCK Letawa	Letawa	Beroperasi	Sarjo	Letawa	26	50	26	50
77	Pembangunan Baru SPALD Terpusat skala Permukiman Kombinasi MCK Tammarunang	Tamarunang	Beroperasi	Doripoku	Tamarunang	27	52	27	52
78	Pembangunan Baru SPALD Terpusat skala Permukiman Kombinasi MCK Kalola	Kalola	Beroperasi	Bambalamotu	Kalola	29	55	29	55
79	Pembangunan Baru SPALD Terpusat skala Permukiman Kombinasi MCK Tikke Raya	Jengeng	Beroperasi	Tikke Raya	Jengeng	29	55	29	55
80	Pembangunan Tangki Septik Komunal Tirtabuana	Tirtabuana	Beroperasi	Dapurang	Tirtabuana	24	45	24	45
81	Pembangunan Tangki Septik Komunal Bulumario	Bulumario	Beroperasi	Sarudu	Bulumario	21	40	21	40
82	Pembangunan Tangki Septik Komunal Pedanda	Pedanda	Beroperasi	Pedongga	Pedanda	24	45	24	45
83	Pembangunan Tangki Septik	Buluparigi	Beroperasi	Baras	Buluparigi	26	50	26	50

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Komunal Buluparigi								
84	Pembangunan Tangki Septik Komunal Kulu	Kulu	Beroperasi	Lariang	Kulu	24	45	24	45
85	Pembangunan Tangki Septik Komunal Jengeng Raya	Jengeng	Beroperasi	Tikke Raya	Jengeng	18	35	18	35
86	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Pesantren Baras	Kasano	Beroperasi	Baras	Kasano	21	40	21	40
87	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Pesantren Pasangkayu	Pasangkayu	Beroperasi	Pasangkayu	Pasangkayu	21	40	21	40
88	Pembangunan Tangki Septik Komunal Pakawa	Pakawa	Beroperasi	Pasangkayu	Pakawa	16	30	16	30
89	Pembangunan Tangki Septik Komunal Kel. Bambalamotu	Bambalamotu	Beroperasi	Bambalamotu	Bambalamotu	23	43	23	43
90	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Lelejae	Lelejae	Beroperasi	Bulutaba	Lelejae	21	40	21	40
91	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Randomayang	Randomayang	Beroperasi	Bambalamotu	Randomayang	26	50	26	50
92	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Kumasari	Kumasari	Beroperasi	Sarudu	Kumasari	18	35	18	35
93	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Karave	Karave	Beroperasi	Bulutaba	Karave	25	47	25	47
94	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Kastabuana	Kastabuana	Beroperasi	Bulutaba	Kastabuana	18	35	18	35
95	Pembangunan Tangki Septik Komunal	Bambalamotu	Beroperasi	Bambalamotu	Bambalamotu	18	35	18	35

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kelurahan Bambalmotu								
96	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Kalola Kec. Bambalamotu	Kalola	Beroperasi	Bambalamotu	Kalola	20	38	20	38
97	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Pajalele Kec. Tikke Raya	Pajalele	Beroperasi	Tikke Raya	Pajalele	18	35	18	35
98	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Bulu Parigi Kec. Baras	Bulupaigi	Beroperasi	Baras	Bulupaigi	18	35	18	35
99	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya	Makmur Jaya	Beroperasi	Tikke Raya	Makmur Jaya	18	35	18	35
100	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Batumatoru Kec. Lariang	Batumatoru	Beroperasi	Lariang	Batumatoru	18	35	18	35
101	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Sarudu Kec. Sarudu	Sarudu	Beroperasi	Sarudu	Sarudu	18	35	18	35
102	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Doda Kec. Sarudu	Doda	Beroperasi	Sarudu	Doda	18	35	18	35
103	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Saptanajaya Kec. Duripoku	Saptanajaya	Beroperasi	Duripoku	Saptanajaya	18	35	18	35
104	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Benggaulu Kec. Dapurang	Benggaulu	Beroperasi	Dapurang	Benggaulu	18	35	18	35
105	Pembangunan Tangki Septik medik Filter komunal desa bulubunggu	Bulubunggu	Tidak diketahui	Dapurang	Bulubunggu	35	67		-

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Pembangunan IPAL Komunal desa Bambakoro	Bambakoro	Tidak diketahui	Lariang	Bambakoro	15	28		-
107	Pembangunan IPAL Komunal desa Bajawali	Bajawali	Tidak diketahui	Lariang	Bajawali	14	27		-
108	Pembangunan IPAL Komunal desa Lilimori	Lilimori	Tidak diketahui	Bulutaba	Lilimori	33	63		-
109	Peningkatan sarana Air limbah Komunal (SR)	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	26	50		-
110	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Sarasa	Sarasa	Tidak diketahui	Dapurang	Sarasa	55	104		-
111	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Karave	Karave	Tidak diketahui	Bulutaba	Karave	20	38		-
112	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Parabu	Parabu	Tidak diketahui	Lariang	Parabu	21	40		-
113	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Sipakainge	Sipakainge	Tidak diketahui	Duripoku	Sipakainge	21	40		-
114	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Maponu	Maponu	Tidak diketahui	Sarjo	Maponu	19	37		-
115	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Dapurang	Dapurang	Tidak diketahui	Dapurang	Dapurang	47	90		-
116	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Randomayang	Randomayang	Tidak diketahui	Bambaira	Randomayang	24	45		-
117	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Tempaure	Tempaure	Tidak diketahui	Bambaira	Tempaure	46	87		-
118	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Tirta buana	Tirta Buana	Tidak diketahui	Dapurang	Tirta Buana	25	47		-
119	Pembangunan Sanitasi IPAL	Sarudu	Tidak diketahui	Sarudu	Sarudu	56	107		-

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	komunal Desa Sarudu								
120	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Benggaulu	Benggaulu	Tidak diketahui	Dapurang	Benggaulu	111	211		-
121	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Bukit Harapan	Bukit Harapan	Tidak diketahui	Bulutaba	Bukit Harapan	26	49		-
122	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Singgani	Singgani	Tidak diketahui	Lariang	Singgani	22	42		-
123	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Towoni	Towoni	Tidak diketahui	Baras	Towoni	22	42		-
124	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Jenggeng Raya	Jenggeng Raya	Tidak diketahui	Tikke Raya	Jenggeng Raya	126	240		-
125	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Gunung sari	Gunung Sari	Tidak diketahui	Pasangkayu	Gunung Sari	25	47		-
126	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Sarjo	Sarjo	Tidak diketahui	Sarjo	Sarjo	17	33		-
127	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Polewali	Polewali	Tidak diketahui	Bambalamotu	Polewali	27	51		-
128	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa kasoloang	Kasoloang	Tidak diketahui	Bambaira	Kasoloang	115	219		-
129	Pembangunan MCK Dsn. Anjere.	Sarasa	Tidak diketahui	Dapurang	Sarasa	3	6		-
130	Pembangunan MCK DSN Duribohe.	Bulubunggu	Tidak diketahui	Dapurang	Bulubunggu	3	6		-
131	Pembangunan MCK Dusun Sulili Jambu.	Benggaulu	Tidak diketahui	Dapurang	Benggaulu	3	6		-
132	Pembangunan MCK Dusun Tirta Buana	Letawa	Tidak diketahui	Sarjo	Letawa	3	6		-

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Letawa	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	17	33		-
134	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Kulu	Kulu	Tidak diketahui	Lariang	Kulu	13	25		-
135	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Pajalele	Pajalele	Tidak diketahui	Tikke Raya	Pajalele	16	31		-
136	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Lariang	Lariang	Tidak diketahui	Tikke Raya	Lariang	17	33		-
137	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Bambaira	Bambaira	Tidak diketahui	Bambaira	Bambaira	46	87		-
138	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Martasari	Martasari	Tidak diketahui	Pedongga	Martasari	17	32		-
139	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Pangiang	Pangiang	Tidak diketahui	Bambalamotu	Pangiang	18	35		-
140	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Kel. Bambalamotu	Bambalamotu	Tidak diketahui	Bambalamotu	Bambalamotu	19	37		-
141	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Ompi	Ompi	Tidak diketahui	Bulutaba	Ompi	16	30		-
142	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Kasta Buana	Kastabuana	Tidak diketahui	Bulutaba	Kastabuana	15	28		-
143	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Kasano	Kasano	Tidak diketahui	Baras	Kasano	13	25		-
144	Pembangunan Sanitasi IPAL Komunal Desa Motu	Motu	Tidak diketahui	Baras	Motu	14	27		-
145	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Tamarunang	Tamarunang	Tidak diketahui	Duripoku	Tamarunang	15	29		-

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Taranggi	Taranggi	Tidak diketahui	Duripoku	Taranggi	16	30		-
147	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Bulubunggu	Bulubunggu	Tidak diketahui	Dapurang	Bulubunggu	19	37		-
148	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Bulumario	Bulumario	Tidak diketahui	Sarudu	Bulumario	36	68		-
149	Pembangunan Sanitasi MCK Plus Desa Ako	Ako	Tidak diketahui	Pasangkayu	Ako	16	30		-
150	Pembangunan Sanitasi IPAL Komunal Kel. Pasangkayu	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	122	233		-
151	Pemb. MCK Plus Desa Limua Kec. Dapurang	Letawa	Tidak diketahui	Dapurang	Letawa	23	43		-
152	Pemb. MCK Plus Desa Sarudu kec. Sarudu	Sarudu	Tidak diketahui	Sarudu	Sarudu	19	36		-
153	Pemb. MCK Plus Desa Lelejae kec. Bulutaba	Lelejae	Tidak diketahui	Bulutaba	Lelejae	18	35		-
154	Pemb. MCK Plus Desa kaluku nangka kec. Bambaira	Kalukunangka	Tidak diketahui	Bambaira	Kalukunangka	26	50		-
155	Pemb. MCK Plus Desa malei kec. Padongga	Malei	Tidak diketahui	Pedongga	Malei	14	26		-
156	Pemb. MCK Plus Desa Makmur jaya kec. Tikke	Makmur Jaya	Tidak diketahui	Tikke Raya	Makmur Jaya	17	33		-
157	Pemb. MCK Plus Lingkungan Tanjung babia	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	24	45		-
158	Pemb. MCK Plus Ds. Kalola kec. Bambalamutu	Kalola	Tidak diketahui	Bambalamotu	Kalola	13	25		-
159	Pemb. MCK Plus karya	Karya Bersama	Tidak diketahui	Pasangkayu	Karya Bersama	15	28		-

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI/ TIDAK DIKETAHUI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bersama Kec. Pasangkayu								
160	Pembangunan Ipal Komunal Kec. Sarudu	Sarudu	Tidak diketahui	Sarudu	Sarudu	26	50		-
161	Pembangunan Ipal Komunal Kec. Pasangkayu	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	26	50		-
162	Pembangunan Ipal Komunal Kec. Bulutaba	Lilimori	Tidak diketahui	Bulutaba	Lilimori	26	50		-
163	Pembangunan Ipal Komunal Kec. Dapurang	Bulubunggu	Tidak diketahui	Dapurang	Bulubunggu	26	50		-
164	Pemb. Sanitasi lingkungan MCK Plus Kel Martajaya	Martajaya	Tidak diketahui	Pasangkayu	Martajaya	26	50		-
165	Pemb. Sanitasi lingkungan MCK Plus Sarudu	Sarudu	Tidak diketahui	Sarudu	Sarudu	26	50		-
166	Pemb. Sanitasi lingkungan MCK Plus Dsn. Leli	Tampaure	Tidak diketahui	Bambaira	Tampaure	26	50		-
167	Pemb. Sanitasi lingkungan MCK Plus Pasangkayu	Pasangkayu	Tidak diketahui	Pasangkayu	Pasangkayu	26	50		-
168	Pemb. Sanitasi lingkungan MCK Plus Bambalamotu	Bambalamotu	Tidak diketahui	Bambalamotu	Bambalamotu	26	50		-

Sumber: Dinas PUPR Kab. Pasangkayu 2024

5. Area Beresiko Dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasangkayu saat ini masih belum berjalan dengan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Kabupaten Pasangkayu pada saat ini melaksanakan pengelolaan *black water* (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan

pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih belum beroperasi secara optimal. Sementara itu Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara SPALD-S (setempat). Sistem pengolahan air limbah secara SPALD-S pun masih belum memadai. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah sehingga menimbulkan permasalahan mendesak yang dapat dilihat pada table 2.14.

Tabel 2.14 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
Permasalahan:	
1.	Masih adanya masyarakat belum memiliki SPALD
2.	Adanya Infrastruktur SPALD yang tidak berfungsi.
3.	Belum adanya masterplan air limbah domestik kabupaten pasangkayu
4.	Sarana truk tinja masih kurang
5.	Akses jalan menuju lokasi IPLT perlu dibenahi
6.	Kurangnya perlengkapan alat penyedotan di IPLT
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
Permasalahan :	
1	Belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah
2	Kurangnya Sosialisasi/promosi Pemerintah ke masyarakat mengenai pengolahan lumpur tinja

3	Tidak berfungsinya kelompok pemelihara infrastruktur air limbah terbangun
4	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah
5	Kurangnya pelatihan untuk tenaga/operator pengelola air limbah domestik

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dampak dari suatu norma dalam undang-undang atau peraturan daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu undang-undang atau peraturan daerah. Kajian tersebut didukung oleh analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Interest, Process and Ideology*

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum tentang pengelolaan air limbah domestik. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan dapat mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah, meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan tangki septik sesuai persyaratan teknis, mendukung program penyedotan lumpur tinja terjadwal (L2T2) ataupun tidak terjadwal (L2T3). Peluang kerjasama dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyedotan lumpur tinja maupun kegiatan pengolahan air limbah domestik cukup terbuka. Namun dengan adanya Perda, masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif bila melanggar ketentuan peraturan yang bersifat administrasi atau dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun pidana denda bila melanggar larangan atau

kewajiban yang sudah diatur dalam Perda ini. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, penerapan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik akan menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Pemerintah daerah perlu membuat dan menjalankan program-program atau kebijakan tertentu di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk penyediaan prasarana dan sarana SPALD. Program tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk menjaga agar pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan dengan baik.

Secara ekonomis, kegiatan pengelolaan air limbah domestik tidak akan memberikan pendapatan yang signifikan kepada pemerintah daerah. Walaupun sudah terdapat tarif untuk pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Tidak menutup kemungkinan Pemerintah daerah harus memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada operator/pengelola air limbah domestik. Namun manfaat intangible dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik, dalam jangka panjang akan jauh lebih besar. Manfaat seperti adanya lingkungan yang bersih, air yang tidak tercemar dan masyarakat sehat dan produktif, dapat memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

A. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur antara lain:

1. Pasal 18 ayat (2) terkait asas otonomi daerah kabupaten: “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
2. Pasal 18 ayat (5) batasan otonomi daerah: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”
3. Pasal 18 ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Atas dasar kewenangan ini sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 24 Mei 2001 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Kabupaten Luwu Utara, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21/I/Kpts/DPRD/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Persetujuan Kecamatan Pasangkayu sebagai Ibu Kota Kabupaten Mamuju Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 24 Mei 2001 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Kabupaten Mamuju. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang

dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara.

Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Utara merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Mamuju Utara sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut. Untuk itu, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan harus dicantumkan dalam dasar mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah:
 - a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
 - c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- 1) Kepentingan Umum
- 2) Kepastian Hukum;
- 3) Kesamaan Hak;
- 4) Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- 5) Keprofesionalan;
- 6) Partisipatif;
- 7) Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;
- 8) Keterbukaan;
- 9) Akuntabilitas;
- 10) Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- 11) Ketepatan Waktu; dan
- 12) Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait, sehingga dalam hal ini pengaturan terkait air limbah domestik masuk kedalam ruang lingkup, lingkungan hidup dan kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain:

- a. pengendalian air, udara, dan laut; atau
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;

- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah turut bertugas dan berwenang dalam mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak dimuat mengenai kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga.

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kota/Kabupaten. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaa Otonomi Daerah. Urusan

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

- b. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- Sosial.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- Tenaga kerja;
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pangan;
- Pertanahan;
- Lingkungan hidup;
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Perhubungan;
- Komunikasi dan informatika;

- Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- Penanaman modal;epemudaan dan olah raga;
- Statistik;
- Persandian;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan; dan
- Kearsipan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kota/Kabupaten dimana telah mencakup pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sub urusan Persampahan dan Air Limbah. Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah

provinsi dan daerah Kota/Kabupaten terkait dengan sub urusan air limbah dapat dijelaskan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
4	Air Limbah	<p>a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.</p> <p>b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.</p>	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kab/Kota.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Bagian 1 huruf c 4

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas

kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur ulang ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas penyelenggaraan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk

(1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnnya. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksanaan teknis kementerian/unit pelaksanaan teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota/Kabupaten didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan perubahan

kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf edipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan

kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk

mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten diperlukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Pada tingkat wilayah sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat wilayah sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat wilayah sungai.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut meliputi: a) penyelenggaraan SPAL; dan b) pengelolaan sampah. Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi tersebut dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 1 angka 6 dalam PP No 122 tahun 2015 disebutkan bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah domestik dan non domestik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan:

- a. air limbah domestik; dan
- b. air limbah nondomestik.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat

Perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu perlu dilakukan untuk menghindari penggunaan nama yang mirip/sama dengan Kabupaten Mamuju, sehingga dapat menimbulkan kerancuan pelaksanaan administrasi pemerintahan di tingkat pusat. Selain itu, perubahan juga dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, budaya, adat istiadat, dan faktor sosial masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Pembentukan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara yang memuat pengusulan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu, dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bukan oleh kementerian terkait. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah Kota/Kabupaten. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah Kota/Kabupaten terdiri atas Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan

2) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM sekurangnya terdiri atas:

- 1) Hasil penerapan SPM;
 - 2) Kendala penerapan SPM; dan
 - 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
4. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan UU Cipta Kerja, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Poin pokok yang diatur antara lain:

- a. Persetujuan lingkungan
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
- d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
- e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

- f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3
- g. Dana Pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
- h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Menurut PP ini, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Beberapa poin penting dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: a) Pelibatan penyusunan Amdal. Pada Peraturan Pemerintah ini, penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Berbeda dengan UU PPLH yang sebelumnya harus melibatkan juga pemerhati lingkungan. Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. b) Tanggungjawab Limbah B3. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air. Peraturan pemerintah ini menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan

penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, serta menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan yang merupakan hak warga negara.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengelolaan mutu air yang dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimana yang dimaksud dengan badan air meliputi (1) sungai, anak sungai, dan sejenisnya; (2) danau dan sejenisnya; (3) rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau (4) akuifer. Mengenai inventarisasi badan air yang telah disebutkan dalam Pasal 109 yaitu inventarisasi badan air dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan oleh Menteri dan dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi badan air dan melakukan karakterisasi badan air.

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan baku mutu air maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya Menyusun dan menetapkan baku mutu air. Baku mutu air untuk air tanah dilakukan melalui pemantauan rona awal mutu air tanah dan/atau pemantauan mutu air tanah referensi, sedangkan baku mutu untuk air permukaan mengacu pada baku mutu air nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari peraturan pemerintah ini. Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka gubernur Menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya. Namun dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka menteri menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan gubernur.

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terdiri dari:

- 1) Tahap Perencanaan yang meliputi :
 - Penyusunan Propemperda;
 - Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
 - Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- 2) Tahap Penyusunan yang meliputi :
 - Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - Penyusunan rancangan perda;
 - Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi; dan

- Pemberian paraf persetujuan konsep akhir rancangan perda.
- 3) Tahap Pembahasan.
 - 4) Tahap Penetapan.
 - 5) Tahap Pengundangan.

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana dirincikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Baku Mutu Air Limbah Domestik

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan peraturan teknis utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang telah diundangkan pada 21 Maret 2017. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik utamanya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat pengaturan terkait: a) Penyelenggara, Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; b) Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; c) Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; d) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; e) Pemanfaatan; f) Kelembagaan; g) Pembiayaan dan Pendanaan; h) Retribusi; i) Kompetensi; j) Pembinaan dan Pengawasan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Lingkup pengaturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 telah lengkap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan telah meliputi: a. Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR, termasuk penyesuaian mutu pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar; b. Tahapan Penerapan SPM PUPR dimulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan layanan dasar; c. Penyesuaian metode pelaporan secara elektronik; d. Penyesuaian terkait mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; serta e. Penambahan pengaturan mengenai pendanaan;

Adapun Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR, termasuk penyesuaian, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik diberikan melalui penyelenggaraan: a. SPALD-S; dan/atau b. SPALD-T.

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Komponen SPALD-S, terdiri atas:

1. Sub-Sistem Pengolahan Setempat berfungsi mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber. Mencakup skala individual dan/atau komunal.
2. Sub-Sistem Pengangkutan berfungsi memindahkan lumpur tinja dari Sub-Sistem Pengolahan Setempat ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Mencakup sarana

pengangkutan lumpur tinja.

3. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT melalui pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Mencakup IPLT.
- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Komponen SPALD-T, terdiri atas:
1. Sub-Sistem Pelayanan berfungsi menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan. Mencakup pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan/atau lubang inspeksi.
 2. Sub-Sistem Pengumpulan berfungsi menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-Sistem Pelayanan ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat. Mencakup pipa retikulasi, pipa induk, dan/atau prasarana dan sarana pelengkap.
 3. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat berfungsi mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-Sistem Pelayanan dan Sub- Sistem Pengumpulan.

Dalam hal prasarana dan sarana Sub-Sistem Pengolahan Terpusat tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

2) Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air

Minum; dan

- c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan. Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas akses dasar dan aman dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4. Untuk kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan aman dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.3 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI

Tabel 3.4 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangka septik	Rumah yang memiliki tangka septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangka septik	Tersedianya tangka septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangka septik dilaksanakan sesuai dengan SNI 2398-2017
Sub-sistem Pengangkutan	Penyediaan sarana	Rumah yang lumpur	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan	Penyediaan sarana pengangkutan

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Komponen SPALD-S	pengangkutan lumpur tinja	tinjanya telah disedot		sesuai dengan jumlah perencanaan	dilaksanakan sesuai dengan NSPK
Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang Berdomisil di Area Pengembangan akses aman SPALD-S	Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan NSPK Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen

Tabel 3.5 Kegiatan Pelayanan SPALD-T dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru pelayanan SPALD-T melalui pembangunan IPALD, Sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah;	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Sub-sistem pengumpulan	2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan				Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK mutu air limbah domestik
Sub-sistem pengolahan terpusat	3. Penyediaan prasarana sambungan rumah				<p>a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK</p> <p>b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik</p> <p>c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).</p>

3) Penerima Pelayanan

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM; dan
- b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023, maka Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

5. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 berangkat dari perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional. Dasar penentuan program adalah sub urusan pemerintahan dalam lampiran matrik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kewenangan antar

susunan pemerintahan dijadikan dasar pelaksanaan, sedangkan sub urusan merupakan layanan yang dilaksanakan daerah untuk mewujudkan empat kewenangannya. Perwujudan ini merupakan bentuk transformasi pemerintahan ke dalam aktifitas konkret pembangunan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan ini memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran pengelolaan air limbah domestik sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah. Penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan ini.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan untuk pengelolaan air limbah domestik menjadi urusan: Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berupa :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
5. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
6. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
11. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
13. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
16. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
17. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

E. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan Perda tersebut diatas disebutkan dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf d dan e bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta pengolahan Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Wajib

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

2. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan mengatur mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dapat mengacu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....”.

Artinya secara filosofis Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, yang terbebas dari Pencemaran oleh Air Limbah Domestik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik juga didasarkan pertimbangan filosofis bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara konstitusional, prinsip dan bentuk negara kesatuan (unitary state) yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik yang melahirkan pemerintahan daerah yang otonom (*local autonomy*). Daerah provinsi dan daerah Kota/Kabupaten yang terbentuk kemudian diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Luas dan besarnya kewenangan serta tugas pemerintah daerah menuntut adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; sehingga secara nasional dibutuhkan pula adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang baik.

Disisi lain, bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan professional, sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasangkayu. Artinya secara filosofis Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, yang terbebas dari Pencemaran oleh Air Limbah Domestik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang memuat berbagai alasan dan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu.

a. Aspek Demografi

Pada tahun 2023, Penduduk Kabupaten Pasangkayu berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2023 sebanyak 204.216 jiwa yang terdiri atas 105.810 jiwa penduduk laki-laki dan 98.406 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu pada 2023 sebesar 2,82 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 sebesar 107,5.

Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 249 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Dapurang sebesar 21 jiwa/ km². Dari 12 kecamatan yang ada terlihat Kecamatan Pasangkayu sebagai ibukota Kabupaten Pasangkayu memiliki populasi yang terbesar, hingga 38.000 jiwa. Populasi terbesar kedua adalah Kecamatan Baras yang mencapai 24.400 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk kecamatan-kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten (2,82% pertahun 2020-2023) adalah Kecamatan Sarudu (2,82%), Kecamatan Dapurang (2,83%), Kecamatan Baras (2,63%), Kecamatan Bulu Taba (2,89%), Kecamatan Lariang (3,21%), Kecamatan Pasangkayu (2,89%), Kecamatan Tikke Raya (2,82%), Kecamatan Pedongga (2,98%), Kecamatan Bambalamotu (2,67%), Kecamatan Bambaira (2,58%), dan Kecamatan Sarjo (2,75%).

b. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Bab II Pasal 2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A melekat pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Lebih lanjut diterbitkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah. Secara kelembagaan ada UPTD SPALD yang secara khusus menyelenggarakan fungsi teknis operasional pengelolaan air limbah domestik.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mendukung pelaksanaan aktivitas kegiatan UPTD SPALD sebagai Lembaga yang bertanggung jawab mengelola Air Limbah Domestik pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Desa Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.

c. Aspek Regulasi/Peraturan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu saat ini hanya memiliki regulasi tentang pengelolaan limbah black water yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, Penyediaan dan Penyedotan Kakus sementara regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik secara umum belum di memiliki payung hukum.

d. Aspek Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

e. Aspek Kesehatan Masyarakat

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena

berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi untuk mencegah terganggunya kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, utamanya untuk Kabupaten Pasangkayu dengan nilai Kesehatan yang masih rendah.

C. Landasan Yuridis

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah pertimbangan/alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis memberikan dasar alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibuat untuk mengatasi persoalan hukum dan tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Persoalan hukum yang dimaksudkan dapat berupa peraturan yang sudah ketinggalan (*out of date*) dan tidak memadai lagi, peraturan yang konfliktual atau tumpang tindih (*overlap*) atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal.

Perda Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah dengan pertimbangan atau alasan untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum di bidang Pengelolaan Air

Limbah Domestik. Berkaitan dengan isu efisiensi, penelusuran landasan yuridis dilakukan melalui upaya identifikasi terhadap keseluruhan peraturan yang terkait dengan air limbah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa bidang sanitasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di tingkat nasional, hanya ada setingkat peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2017 (Permen 04/PRT/M/2017), tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Dalam Peraturan Menteri tidak mengatur norma-norma sanksi yang dapat diterapkan sebagai penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait norma-norma yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Permen 04/PRT/M/2017 tersebut hanya mengatur norma-norma yang bersifat teknis atau merupakan pedoman petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan SPALD. Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu saat ini hanya memiliki regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pasangkayu, sementara tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik

dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Maka, atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang sesuai kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

Kabupaten Pasangkayu memang sudah memiliki berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang Air Limbah Domestik. Sederet Peraturan Perundang-undangan tersebut, memang sudah mengatur terkait dengan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu, namun belum ada Peraturan Daerah yang secara *lex specialist* mengatur Pengelolaan Air Limbah Dimestik, sehingga dapat melakukan penegakan hukum dan sebagai instrument atau alat untuk memaksa, agar setiap orang di Kabupaten Pasangkayu, melakukan Pengelolaan terhadap Limbah Domestik yang dihasilkannya. Maka landasan yuridis dalam pembentukan Perda Kabupaten Pasangkayu, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah untuk mengisi kekosongan hukum.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

1. Jangkauan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada akhirnya berfungsi mengarahkan subyek hukum yang diharapkan terjangkau dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan dibentuk. Jangkauan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- b. kelembagaan pengelola air limbah domestik;
- c. pelaku usaha;
- d. pengelola kawasan;
- e. masyarakat secara umum dan kelompok swadaya masyarakat di bidang sanitasi; dan
- f. penegak hukum.

2. Arah Pengaturan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan komprehensif yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna:

- a. mengendalikan pencemaran Sumber Daya Air dan Tanah akibat pembuangan Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasangkayu, berisikan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, serta berisi azas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi pengaturan uraian tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam pengelolaan air limbah domestik

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bab ini berisi pengaturan hak Masyarakat dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bab ini berisi penjelasan sistem PAL, sistem PAL bekerja, manfaat dan SPALD terpadu

BAB V PENYELENGGARAAN SPALD

Bab ini mengatur perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan rehabilitasi dan pemanfaatan.

- BAB VI KERJASAMA
Bab ini berisi pengaturan para pihak yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan uraian obyek kerjasama
- BAB VII INSENTIF DAN DISENTIF
Bab ini berisi tentang insentif dan disentif kepada perseorangan, Lembaga dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik
- BAB VIII KELEMBAGAAN
Bab ini berisi yang mengatur SPALD dan dinas yang menyelenggarakan.
- BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Bab ini berisi pengaturan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Masyarakat dalam berperan serta dan tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat.
- BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bab ini berisi pengaturan mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk kegiatan Pemerintah Daerah dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- BAB XI PEMBIAYAAN
Bab ini berisi pengaturan terkait sumber-sumber pendanaan dan tata cara penggunaan dana dalam pengelolaan air limbah domestik.
- BAB XII PERIZINAN BERUSAHA
Bab ini berisi pengaturan materi tentang perizinan berusaha dalam mengelola sarana dan prasarana.
- BAB XIII LARANGAN
Bab ini berisi pengaturan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
- BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF
Bab ini berisi pengaturan sanksi administratif yang terjadi berdasarkan larangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini berisi tentang pelanggaran dalam ketentuan pelanggaran dan yang berwenang melakukan penyidikan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Bab ini berisi tentang lamanya pemidanaan dan denda.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini berisi tentang batas waktu masa berlaku izin pengelolaan air limbah domestik sebelum peraturan daerah ini berlaku

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu perlu untuk diatur dalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu dikarenakan mengingat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu meningkat setiap tahunnya, sehingga berdampak pada bertambahnya produksi air limbah domestik dan berpengaruh pada kualitas sumber air di Kabupaten Pasangkayu.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan” dengan sasaran ”Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak” untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pasangkayu sehingga program ”Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan” sejalan dengan regulasi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sesuai dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017.
3. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasangkayu mempertimbangkan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten Pasangkayu untuk itu perlu diatur kedalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi

permasalahan yang muncul, salah satu permasalahannya adalah limbah domestik penyumbang terbesar atas buruknya kualitas air bersih yang dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik masih rendah.

4. Muatan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu

B. Saran

Saran tindaklanjut dari Penyusunan Naskah Akademik ini, meliputi:

1. Perlu segera menyusun rancangan peraturan daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasangkayu.
2. Dalam setiap tahapan pembentukan Raperda ini diharapkan memperhatikan partisipasi bermakna setiap stakeholder.
3. Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala.
4. Perlu segera dilanjutkan ketahapan berikutnya.